



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1137 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR KOTAK DAN PENGELOLAAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, tanggal 20 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Tenaga Bongkar Kotak dan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR KOTAK DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Bongkar Kotak dan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan nama-nama selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Bongkar Kotak dan Pengelola Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. menyiapkan kebutuhan perlengkapan pengosongan Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu seperti karung, plastic pembungkus, stiker label, spidol, dan lain-lain;
2. Membongkar setiap jenis Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan mengeluarkan isinya untuk selanjutnya menata jenis logistik pasca Pemilu Tahun 2024 dengan mengelompokan logistik ke dalam kategori arsip dan non arsip serta mengatur penyimpanan logistik sesuai dengan kategorinya;
3. Melakukan pencatatan dan penataan sesuai dengan ketentuan yang mengatur penyimpanan logistik pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah dipisahkan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2024 Tanggal 24 Nopember 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 16 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

PuPu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TABANAN
 NOMOR 1137 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR KOTAK DAN PENGELOLAAN LOGISTIK
 PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN

DAFTAR NAMA TENAGA BONGKAR KOTAK DAN PENGELOLAAN LOGISTIK
 PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABANAN

No.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	NI KOMANG TARI AYU NINGSIH	BATURITI	
2	NI MADE ANIK ADNYADEWI	MARGA	
3	NI MADE YUDI HARSINI	SELEMADEG BARAT	
4	NI KADEK WIDARINI	MARGA	
5	NI PUTU FITRI DIAN PERTIWI	MARGA	
6	NI PUTU SERIASIH	PENEBEL	
7	NI LUH PUTU EKANTARI	MARGA	
8	NI MADE MUTIARI	KEDIRI	
9	HADI PURWANTO	ARTA SEDANA	
10	I PUTU DENY EKA P	BAJERA	
11	PUTU GEDE YUDHA NEGARA	KAMASAN	
12	HADI SUSANTO	BCA MULTI JADI	
13	YUNITA	BCA MULTI JADI	
14	EKA JAYA TANNAYA	PEMENANG	
15	PUTU AYU RISMAYANTI	RENDANG	
16	I MADE SUNATA	KEDIRI	
17	KETUT SARIANA	UNDISAN	
18	I WAYAN SUDIARTA	KLUNGKUNG	
19	NI LUH PUTU SRI WAHYUNI	SANGGULAN	
20	I MADE SUCITRA	PEMENANG	
21	I WAYAN SUNATA	KERAMBITAN	
22	PUTU EKA SAMERTA ADI	SANGGULAN	
23	PUTU EKA DARMAWAN	RENDANG	
24	NI KADEK RAT KARNASIH	BUAHAN	
25	NI KADEK KEMBARIANI	MARGA	
26	A.A.SG ISTRI LAKSMI D	BELAYU	
27	KOMANG RUSMIATI	SANGGULAN	

No.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
28	PUTU SUATAMA	PANDAK	
29	I.G. MADE SUCIPTA	BAJERA	
30	I NYOMAN SUDIARTA	PEMENANG	
31	NI NYOMAN CAHYANI PRABAWATI	PENEBEL	
32	I.G.A DIAH MANU	PANDAK	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Putu Nyanti Dewi Lestari